



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN
2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU
(Studi Kasus Di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun,
Kabupaten Rokan Hulu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH :

YUSUF AJI PURNOMO**NIM. 11720714765**

UIN SUSKA RIAU

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU (Study Kasus Di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu)”**, yang ditulis oleh:

Nama : YUSUF AJI PURNOMO
Nim : 11720714765
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Desember 2022
Pembimbing

Dr. H. Maghfirah, MA
NIK. 130 217 038

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu)**, yang ditulis

Nama : Yusuf Aji Purnomo
 NIM : 11720714765
 Jurusan : Ilmu Hukum

ahdimunaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Jum`at, 17 Maret 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari`ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2023
TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Sofia Hardani, M.Ag
 Sekretaris
 Pirmansyah, S.H., M.H
 Penguji I
 Indras, S.H., M.H
 Penguji II
 H. Abu Samah, SH., MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197810062005011005

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: **Yusuf Aji Purnomo**
 : **11720714765**
 : **Ujungbatu, 30 Juli 1999**
 : **Syariah dan Hukum**
 : **Ilmu Hukum**
 : **Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu).**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Desember 2022
 Yang membuat pernyataan



Yusuf Aji Purnomo
 NIM : **11720714765**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip, mengarang, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertuisasi karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Yusuf Aji Purnomo: *Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu)*

Pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Rokan Hulu sudah diatur Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu. Akan tetapi masih belum sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. seperti adanya hambatan atau masalah yang terjadi didalam mekanisme pengangkatan perangkat desa. yaitu kurangnya transparansi didalam melakukan penjaringan hasil pengangkatan perangkat desa, peraturan yang masi bersifat tidak tegas, dan kurangnya rasa keingin tahaun masyarakat untuk mengetahui pemerintahan desa.

Dilihat dari latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Rokan Hulu, dan apa hambatan pelaksanaan mekanisme pengangkatan perangkat desa tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Data primer diperoleh langsung dari perangkat desa setempat yaitu pemerintahan desa. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, dan buku-buku yang terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara, dan analisis data dengan cara deskriptif Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara observasi dan wawancara bahwa mekanisme pengangkatan perangkat desa di desa Tapung Jaya masih belum terlaksana sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017, Hambatan pelaksanaan peraturan bupati tersebut kurangnya transparansi didalam melakukan penjaringan hasil pengangkatan perangkat desa, peraturan yang masi bersifat tidak tegas, dan kurangnya rasa keingin tahaun masyarakat untuk mengetahui pemerintahan desa, yang seharusnya meluluskan calon perangkat desa yang memiliki nilai paling tertinggi, memiliki sanksi dalam peraturan, dan mengikuti peraturan yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu’alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil’alamin. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi dengan judul “Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu” ini masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam penulisan maupun pelaksanaannya. Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau. terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kependahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Agus Suyono dan Ibunda Nur Aini ini yang telah memotivasi dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, terimakasih bapak & ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Adik Penulis yakni Ahmad Nur Fadil yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, serta doa demi keberhasilan penulis.
3. Adik Penulis yakni Muhammad Nur Ihsan yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, serta doa demi keberhasilan penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
5. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, S. Ag, M.Si dan Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani, M. Ag yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.
6. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Asril SH. MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Alpi Syahrin SH., M.H serta staff jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Magfirah, MA. Sebagai pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ibu Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy. Selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak nasehat dalam menjalankan proses perkuliahan.
9. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa yang akan datang.
10. Bapak/ Ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada penulis.
11. Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum F (PDR SIX SQUAD) dan Hukum Tata Negara F, serta kawan-kawan se-Angkatan 2017 yang telah berjuang Bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.
12. Kepada sahabat-sahabat,teman kos sekaligus teman mabar PUBG yaitu Rivo, Valdyno, Yoga, dan Yuda dan teman mabar ML Teguh, Dodi, Fajrul, dan Dandi yang telah menemani, mendengar keluh kesah dan memotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Kepada keluarga, teman-teman dan kerabat dekat penulis yang telah memberikan masukan dan saran selama menempuh perkuliahan.
14. Kepada Miranda Wahyuni yang telah memberikan dukungan, semangat, do'a serta perhatian lebih kepada penulis selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Maret 2023

Penulis,

YUSUF AJI PURNOMO

NIM.1172071516

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	15
A. Lokasi Penelitian	15
B. Data Penduduk	17
C. Prasarana dan Sarana Umum Desa Tapung Jaya	22
D. Mata Pencaharian Penduduk	26
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Desa	28
B. Pengangkatan Perangkat Desa	40
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangkatan Perangkat Desa ...	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu terhadap mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu	45
B. Masalah Yang Terjadi Dalam Proses Pelaksanaan mekanisme pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu	48
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	9
Tabel II.1	Klasifikasi Penduduk Desa Tapung Jaya Menurut Jenis Kelamin	16
Tabel II.2	Klasifikasi Penduduk Desa Tapung Jaya Menurut Umur	17
Tabel II.3	Klasifikasi Penduduk Desa Tapung Jaya Berdasarkan Suku Bangsa	19
Tabel II.4	Klasifikasi Penduduk Desa Tapung Jaya Berdasarkan Agama.....	21
Tabel II.5	Sarana Peribadahan Desa Tapung Jaya	23
Tabel II.6	Sarana Pendidikan Desa Tapung Jaya	24
Tabel II.7	Prasarana Dan Sarana Kesehatan	25
Tabel II.8	Prasarana Dan Sarana Olahraga	25
Tabel II.9	Klasifikasi Penduduk Desa Tapung Jaya Berdasarkan Pencaharian	27


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR III.1	Struktur Pemerintahan Desa Tapung Jaya.....	33
GAMBAR IV.1	Pengumuman Pendaftaran Perangkat Desa	52
GAMBAR IV.2	Daftar Calon Perangkat Desa	53
GAMBAR IV.3	Soal Ujian Tertulis.....	53
GAMBAR IV.4	Nilai Ujian Tertulis	57
GAMBAR IV.5	Hasil Penjaringan	57



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 pasca amandemen.¹ Konsekuensi dari ketentuan ini adalah setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat Negara, dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum, untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan baik yang dilakukan oleh alat Negara maupun penduduk.²

Dalam perkembangannya, paham Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan (demokrasi). Secara teoritis, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.³

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republic. Dengan istilah Negara Kesatuan itu dimaksud, bahwa susunan Negaranya hanya terdiri dari satu Negara saja dan tidak dikenal adanya Negara didalam Negara seperti halnya pada suatu Negara federal. Indonesia memiliki wilayah sangat luas yang meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil. Salah satunya adalah Desa.

¹ Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 pasca amandemen

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 88

³ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Permata Aksara, 2014) h. 53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa)⁴. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau merupakan susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang di amanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dalam menjalankan otonomi seperti yang diamanatkan konstitusi maka diperlukan peran pemerintahan desa.

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah

⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam Penyelenggaraan pemerintahan ini, kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa.⁵

Perangkat Desa atau perangkat kelurahan merupakan pegawai pejabat pelayanan public yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat, dan membantu lurah atau Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. Tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat mengharuskan para perangkat Desa harus dapat memberikan pelayanan sesuai keinginan dengan masyarakat. Oleh karna itu perangkat desa dituntut memiliki kemampuan, keterampilan, dan perasaan perhatian yang tulus dan membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.

Sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan Nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam

⁵ Suryaningrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi dan Kelurahan*. (Jakarta : Aksara Baru, 1985)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut Staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai pembantu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggung jawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya dalam pasal 26 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian bahwa yang dinamakan perangkat desa adalah pembantu kepala Desa melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁶

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.⁷ Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan. Karena tugas Pemerintah Desa yang bisa dikatakan cukup berat, maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis berlokasi di Desa Tapung Jaya yang berada di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Karena peneliti melihat dan masyarakat rasakan, didalam pengangkatan

⁶ http://repository.radenintan.ac.id/2487/1/SKRIPSI_SALMAN.pdf di akses pada tanggal 19-04-2021 pukul 20:15

⁷ Moch. Solekhan, MAP, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Mang: Setara Pres, 2014) h. 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perangkat desa tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tidak adanya mekanisme yang benar dalam pengangkatan perangkat desa, seperti tidak adanya transparansi dalam melakukan penjaringan hasil pengangkatan perangkat desa, tim pengangkatan perangkat desa atau panitia pengangkatan perangkat desa yang dipilih oleh kepala desa yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, golongan profesi, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan.

Tugas dari panitia pengangkatan perangkat desa adalah mengumumkan dan menerima pendaftaran calon perangkat desa, menyusun jadwal waktu dan tempat, menyusun anggaran biaya, menyusun tata tertib pelaksanaan, melakukan pemeriksaan berkas persyaratan administrasi, menyusun materi ujian, melaksanakan penilaian hasil ujian, membuat berita acara pelaksanaan pengangkatan perangkat desa, mengumumkan hasil ujian, dan melaporkan hasil ujian kepada kepala desa.⁸

Didalam kenyataannya masih terdapat beberapa kesalahan seperti tidak ada kesesuaiannya peraturan dengan yang terjadi dilapangan. Contohnya seperti tidak transparansi dalam melakukan hasil dari nilai ujiannya, kemudian peraturan yang masih bersifat tidak tegas.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang : **MEKANISME PENGANGKATAN**

⁸ Pasal 8 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Kasus Di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu).

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup ini terhadap pelaksanaan mekanisme pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu terhadap mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan mekanisme pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu terhadap mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui factor penyebab tidak terlaksanakannya mekanisme pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap akan mendatangkan manfaat-manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terhadap pembaca, yaitu penjelasan mengenai mekanisme



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pembaca; sebagai menambah pemahaman tentang pentingnya mengikuti peraturan yang telah disahkan.
- b. Untuk peneliti; sebagai tambahan ilmu tentang penulisan karya ilmiah dan bekal menuju sarjana hukum yang profesional serta berguna untuk melengkapi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat digunakan untuk menjelaskan, menguraikan dan memprediksi suatu fenomena, sehingga bisa menghasilkan pengetahuan baru.⁹ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, dengan melakukan survey secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum

⁹ Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Andi, 2017), h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini berlaku dalam masyarakat.¹⁰ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah daerah Di Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian ini adalah yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.¹² Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa Tapung Jaya Kabupaten Rokan Hulu.

b. Objek penelitian adalah masalah atau tema yang akan diteliti.¹³ Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah mekanisme pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta, UII Press, 1982), h. 51.

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), h. 25.

¹² Djam'in Satrio dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2014), h. 46.

¹³ Hartono, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru, Anafah Publishing, 2011), h. 46.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

Tabel I.I
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Perangkat Desa	8	8	100%
2	Masyarakat Yang Mempunyai Hak Pilih	1.765	50	2,8%

Berdasarkan tabel diatas, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemerintahan desa yaitu kepala desa, bendahara desa, beserta staf perangkat desa kemudian jumlah penduduk yang memiliki hak pilih di Desa Tapung Jaya yang berjumlah 764 jiwa.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Karena jumlah populasi yang banyak maka penulis mengambil 38 masyarakat untuk sebagai sampel dan pendukung untuk pengambilan data penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat yang terdiri dari Perangkat desa dan calon perangkat desa. Melalui penelitian ini pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara atau interview langsung kepada responden, serta observasi data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari masyarakat yang mempunyai hak pilih dan literatur tentang perundangan-undangan. Misalnya buku-buku, undang-undang, dan peraturan lainnya yang turut mendukung penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung kelapangan di Desa Tapung Jaya, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau diajukan secara verbal kepada responden. Tanya jawab dilakukan dengan masyarakat atau objek penelitian.

c. Angket

Angket adalah dengan cara membuat daftar pernyataan secara tertulis yang bersifat terbuka yang ditujukan secara tertulis dan disebarkan kepada responden.

d. Kajian Pustaka

Yaitu penulis mengambil kutipan dari membaca literatur atau buku-buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang sedang penulis teliti demi mencari data sekunder untuk mendukung data primer.¹⁴

7. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari bersifat umum menuju hal yang

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Garafindo, 2002) h. 36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat khusus.¹⁵ Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif.

F. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan ini akan dipaparkan dalam lima pokok bahasan, dan dari masing-masing pokok bahasan akan dibagi ke dalam sub-sub sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Tandun, Riau sebagai lokasi penelitian.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini berisikan teori – teori sebagai dasar hukum yang digunakan dan konsep – konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu

¹⁵ *Ibid*, h. 127.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil penelitian – penelitian dengan rumusan masalah yang berkaitan pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu terhadap mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu dan masalah yang terjadi pelaksanaan mekanisme pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa ini terletak di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Desa Tapung Jaya berdiri dengan adanya Program Transmigrasi dari Pemerintahan pada tahun 1980 gunanya untuk pemerataan penempatan penduduk di wilayah Indonesia dengan sasaran pembukaan lapangan kerja.

Penduduk Desa Tapung Jaya terdiri dari berbagai macam adat, suku, dan kebudayaan yang beragam, namun mereka memiliki rasa kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan kebersamaan dalam membangun desa menjadi yang lebih baik.

Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah 2157 Ha yang berbatasan :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Ujung Batu Timur
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dayo Mukti
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Lubuk Bandahara
- d) Sebelah timur Berbatasan dengan Tandun Barat

Dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Kampar terbagi menjadi dua dengan Kabupaten Rokan Hulu, Desa Tapung Jaya termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Jumlah penduduk Desa Tapung Jaya terdiri dari 869 KK.

Secara administrasi Desa Tapung Jaya terdiri dari 3 Dusun, 6 RW dan 12 RT, yang menempati luas areal 2157 Ha. Jumlah penduduk yang mendiami Desa Tapung Jaya sampai bulan Mei 2022 berjumlah 2.876 Jiwa atau 869 KK.

Klasifikasi penduduk Desa Tapung Jaya menurut jenis kelamin sebagaimana diatas penulis akan menyajikan dengan menggunakan sistem tabel sebagai berikut :

Tabel II.1**Klasifikasi Penduduk Desa Tapung Jaya Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	1.471	51,14%
2	Perempuan	1.405	48,85%
	Jumlah	2.876	100%

Sumber Data : *Kantor Desa Tapung Jaya*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penduduk Desa Tapung Jaya lebih didominasi oleh kaum laki-laki dibandingkan dengan kaum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan, yaitu laki-laki berjumlah 1.471 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 1.405 jiwa.

B. Data Penduduk**1. Umur**

Bedasarkan komposisi penduduk Desa Tapung Jaya dapat dilihat dari tingkat umur yang sangat beragam dapat dilihat dari tabel di berikut ini:

Tabel II.2**Klasifikasi Penduduk Desa Tapung Jaya Menurut Umur**

No	Tingkatan Umur	Jumlah	Presentase
1	< 1 Tahun	47 Jiwa	1,63%
2	2-4 Tahun	490 Jiwa	17,03%
3	5-14 Tahun	574 Jiwa	19,95%
4	15-39 Tahun	1.566 Jiwa	54,45%
5	40-64 Tahun	126 Jiwa	4,38%
6	65 Tahun ke atas	73 Jiwa	2,53%
	Jumlah	2.876 Jiwa	100%

Sumber Data : *Kantor Desa Tapung Jaya*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan penduduk yang berumur 0-1 tahun (usia balita) berjumlah 47 jiwa. Umur 2-4 tahun (usia anak-anak) berjumlah 490 jiwa. Umur 5-14 tahun (usia tingkat SD) berjumlah 574 jiwa. Umur 15-39 tahun (usia tingkat SMP, SMA, Mahasiswa dan Pekerja) berjumlah 1.566

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa, dan dari umur 20 keatas mayoritas penduduk di usia ini telah melangsungkan pernikahan. Umur 40-64 tahun berjumlah 126 jiwa, untuk penduduk yang berusia 40-50 masih ada yang berkerja. Dan untuk umur 65 tahun keatas (usia lansia) berjumlah 73 jiwa. Berdasarkan tabel diatas, mayoritas penduduk yang bekerja di usia 20-50 tahun.

2. Suku Bangsa

Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesama berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk ciri khas seperti budaya, bangsa, bahasa, agama dan perilaku. Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lainnya, karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal usul, tempat asal, serta kebudayaannya.

Suku bangsa adalah suku sosial yang khusus dan bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Indonesia dikenal bangsa dengan banyak suku bangsa, dan menurut statistik hampir mencapai 300 suku bangsa. Setiap suku mempunyai adat istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda. Namun demikian, beragam suku bangsa ini mampu mengintegrasikan dalam suatu negara Indonesia untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur.¹⁶

Dilihat berdasarkan tabel dari suku bangsa penduduk Desa Tapung Jaya mayoritas bersuku bangsa Jawa. Hal ini dijelaskan pada tabel berikut :

¹⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-suku-bangsa/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.3**Klasifikasi Penduduk Desa Tapung Jaya Berdasarkan Suku Bangsa**

No	Suku Bangsa	Jumlah	Persentase
1	Melayu	119 Jiwa	4,13%
2	Jawa	2.503 Jiwa	87,03%
3	Minang	103 Jiwa	3,58%
4	Batak	48 Jiwa	1,66%
5	Sunda	103 Jiwa	3,58%
	Jumlah	2.876 Jiwa	100%

Sumber Data : *Kantor Desa Tapung Jaya*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang bersuku jawa menjadi mayoritas di Desa Tapung Jaya dengan jumlah penduduk 2.503 jiwa (87,03%), di urutan ke dua adalah suku melayu yang berjumlah 119 jiwa (4,13%), suku minang dan sunda berada di urutan ke tiga dan empat yang masing-masing berjumlah, suku minang 103 jiwa (3,58%) dan suku sunda 103 jiwa (3,58%) , dan suku batak menjadi urutan ke lima dengan jumlah penduduk yaitu 48 (1,66%).

3. Agama

Agama adalah sistem keyakinan atau kepercayaan manusia terhadap sesuatu zat yang dianggap Tuhan. Keyakinan terhadap suatu zat yang dianggap Tuhan itu diperoleh manusia berdasarkan yang bersumber dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan diri seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim, misalnya ketika daya nalarnya mencoba menelusuri alam ciptan Tuhan, sehingga pada akhirnya menemukan zat Allah sebagai Tuhan yang layak disembah karena maha pencipta alam semesta. Pengetahuan seseorang juga bisa diperoleh berdasarkan input yang datang dari luar, mungkin informasi dari orang tua, guru, atau dari tokoh yang memiliki otoritas ilmu pengetahuan. Secara sederhana, dapat dimengerti asal ada orang percaya kepada Zat Tuhan, berarti dia sudah beragama. Siapapun Tuhannya itu adalah hak setiap orang sesuai latar belakang pengetahuannya masing-masing.¹⁷

Selanjutnya agama juga didefinisikan sebagai sistem kepercayaan, yang di dalamnya meliputi aspek-aspek hukum, moral dan budaya. Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap suatu yang bersifat adikodrati (supernatural) dan seakan menyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupan yang luas. Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan secara individu maupun dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Selain itu agama juga memberi dampak kehidupan sehari-hari.¹⁸

Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat, karena agama memberikan sebuah sistem nilai yang memiliki derivasi pada norma-norma masyarakat untuk memberikan pengabsahan dan pembenaran dalam mengatur pola perilaku manusia, baik di

¹⁷ Abdulah Ali, *Agama dalam perspektif Sosiologi Antropologi*, STAIN Cirebon: 2005.

¹⁸ <http://repo.iain-padangsidempuan.ac.id/269/1/Ali%20Amran.pdf>



level individu dan masyarakat. Agama menjadi sebuah pedoman hidup singkatnya.¹⁹

Maka dari itu, penduduk Desa Tapung Jaya memiliki masyarakat yang beragama. masyarakat Desa Tapung Jaya memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam, tetapi ada masyarakat yang menganut agama Kristen dan agama Katolik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel II.4

Klasifikasi Penduduk Desa Tapung Jaya Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Presentase
1	Islam	2.832 Jiwa	98,47%
2	Katolik	28 Jiwa	0,97%
3	Kristen	16 Jiwa	0,55%
	Jumlah	2876 Jiwa	100%

Sumber Data : *Kantor Desa Tapung Jaya*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Tapung Jaya yang memeluk agama Islam yaitu dengan jumlah 2.832 jiwa (98,47%), kemudian penduduk yang beragama Katolik berjumlah 28 jiwa (0.97%), dan penduduk yang beragama Kristen berjumlah 16 jiwa (0,55%), sedangkan untuk agama Hindu dan Budha tidak ada penganutnya di Desa Tapung Jaya.

¹⁹ *ibid*, h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk Desa Tapung Jaya mayoritasnya beragama Islam, walaupun sebagian penduduk ada yang menganut agama selain Islam mereka hidup rukun dan damai. Kehidupan keagamaan berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan diberbagai bidang. Hal ini terbukti dengan adanya sejumlah tempat ibadah yaitu 4 buah Masjid dan 11 buah mushalla serta 1 buah Gereja.

C. Prasarana dan Sarana Umum Desa Tapung Jaya

1. Prasarana Peribadatan

Peribadatan berasal dari kata dasar ibadat. Peribadatan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Peribadatan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga peribadatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata peribadatan adalah hal (cara dan sebagainya) beribadat. Arti lainnya dari peribadatan adalah tempat beribadat.²⁰

Prasarana peribadatan di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun yaitu seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut :

²⁰ <https://kbbi.lektur.id/peribadatan>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.5**Sarana Peribadahan Desa Tapung Jaya**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4 Unit
2	Musallah	11 Unit
3	Gereja	1 Unit
	Jumlah	16 Unit

Sumber Data : *Kantor Desa Tapung Jaya*

Berdasarkan data pada tabel di atas, prasarana peribadatan yang ada di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebanyak 4 unit Mesjid, 11 unit Musallah, 1 unit Gereja. Dengan adanya prasarana peribadatan di pedesaan akan mendukung upaya peningkatan pengalaman hidup beragama dan meningkatkan kualitas penduduk yang baik bagi masyarakat Desa Tapung Jaya.

2. Prasarana Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang dimiliki oleh masyarakat, karena pendidikan sangat mempengaruhi maju tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula daya pikir orang tersebut. Begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, semakin maju pula daerah tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarana pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Tapung Jaya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel II.6
Sarana Pendidikan Desa Tapung Jaya

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2
2	Taman Kanak-Kanak (TK)	2
3	Sekolah Dasar (SD)	2
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
5	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	2
	Jumlah	

Sumber Data : *Kantor Desa Tapung Jaya*

Dari penjelasan diatas sarana pendidikan Desa Tapung Jaya PAUD 1 unit, TK 2 unit, SD 2 unit, SMP 1 unit, dan MDA 2 unit, sedangkan untuk tingkat SMA di Desa Tapung Jaya belum ada. Sehingga siswa yang menempuh tingkat SMA harus ke desa lain hingga ke kota.

3. Prasarana dan Sarana Kesehatan

Prasarana dan sarana kesehatan di pedesaan sangat berperan penting dalam memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat desa. Prasarana dan sarana yang berada di Desa Tapung Jaya yaitu seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel II.7**Prasarana Dan Sarana Kesehatan**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	3
2	Puskesmas	1
3	Bidan	2
4	Ambulance desa	1
	Jumlah	

Sumber Data : *Kantor Desa Tapung Jaya*

4. Prasarana dan Sarana Olahraga

Olahraga memiliki peran yang penting dalam menunjang kesehatan tubuh. Dengan berolahraga, tubuh akan tetap sehat serta bugar. Tak sekadar memberikan manfaat secara fisik, melakukan aktivitas olahraga dapat memberikan manfaat lain, baik secara mental maupun sosial.

Prasarana Olahraga yang terdapat di Desa Tapung Jaya yaitu seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut :

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.8**Prasarana Dan Sarana Olahraga**

No	Sarana Olahraga	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	1
2	Lapangan Bulu Tangkis	1
3	Tenis Meja	2
4	Lapangan Voli	4
	Jumlah	8

Sumber Data : *Kantor Desa Tapung Jaya*

Berdasarkan data prasarana dan sarana olahraga yang terdapat dalam tabel, maka sarana olahraga yang ada di Desa Tapung Jaya sebanyak 1 unit lapangan sepak bola, 1 unit lapangan bulu tangkis, 2 unit tenis meja, 4 unit lapangan voli.

D. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam.²¹

²¹ <file:///C:/Users/H%20P/Downloads/12806-25542-1-SM.pdf> (di akses pada tanggal 18 juli

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti halnya kebanyakan masyarakat kehidupan mereka adalah sebagai petani. Walaupun ada sebagian masyarakat yang bekerja selain petani namun ini hanya sedikit, agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel II.9**Klasifikasi Penduduk Desa Tapung Jaya Berdasarkan Pencaharian**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1	Petani	800	57,34%
2	Nelayan	0	0%
3	Buruh Tani/Buruh Nelayan	343	24,58%
4	Buruh Pabrik	41	2,93%
5	PNS	36	2,58%
6	Pegawai Swasta	62	4,44%
7	Wiraswasta/Pedagang	111	7,95%
8	TNI	1	0,07%
9	POLRI	1	0,07%
	Jumlah	1.395	100%

Sumber Data : *Kantor Desa Tapung Jaya*

Berdasarkan tabel diatas, penduduk desa Tapung Jaya jenis mata pencaharian yang paling banyak adalah petani dengan jumlah 800 penduduk, Karena mayoritas penduduk desa Tapung Jaya memiliki kebun sawit. Urutan kedua adalah buruh tani/buruh nelayan dengan jumlah pekerja 343 jiwa, untuk

urutan ketiga yaitu wiraswasta/pedagang yang mencapai 7,95% dengan jumlah 111 jiwa, selanjutnya di urutan keempat dengan jumlah 62 jiwa yaitu pegawai swasta, dan untuk buruh pabrik dan PNS di urutan kelima dan keenam dengan jumlah buruh pabrik 41 jiwa dan PNS dengan jumlah 36 jiwa, sedangkan diurutan terakhir yaitu TNI dan PORLI masing-masing 0,07% dari jumlah 1 jiwa.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Desa

1. Defenisi Desa

Kata Desa berawal dari bahasa India yaitu *swadasi* yang memiliki arti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.²² Kata desa juga berasal dari bahasa Sansekerta yakni “dhesi” yang berarti tempat lahir.

Desa memiliki banyak sebutan di masyarakat di Indonesia. Di daerah Sunda, desa kerap disebut dengan kampung. Sementara, di Madura desa disebut dengan kanpong. Lalu, di Aceh desa dikenal dengan nama gampong dan di Padang disebut dengan nagari. Selain penyebutannya yang beragam, para ahli juga mendefinisikan desa dengan beragam pengertian. Berikut uraiannya:

Menurut Sutardjo Kartodikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Saniyanti

²² Sadu Westiono, Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: CV. Focus Media, 2007, H.7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurmuharimah, desa merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri.

Beberapa pengertian lainnya juga ditambahkan oleh R. Bintarto. Menurut beliau, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Pendapat R. Bintarto mencakup berbagai segmen dari ekonomi, politik dan juga budaya.

Paul H. Landis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut:

- a) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
- b) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
- c) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Berbeda dengan ahli lainnya, definisi desa menurut Paul menggarisbawahi pada jumlah penduduk secara mendetail dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasan ribuan jiwa. Sedangkan di nomor dua, Paul memberikan garis bawah tentang kebiasaan yang sama dalam suatu wilayah desa. Dan untuk melengkapinya, Paul memberikan ciri nomor 3 yang lebih mengarah pada faktor geografis desa.²³

Definisi desa juga ditekankan dan juga diperkuat oleh hukum melalui Undang Undang. UU yang memberikan definisi tentang desa adalah UU No. 5 Tahun 1979 yang menjelaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Definisi desa menurut UU ditambahkan pada UU No. 22 Tahun 1999. Dalam UU tersebut, kembali dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.²⁵

²³ <https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/>

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, *Tentang Desa*

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, *Tentang Desa*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia.²⁶

Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi social budaya masyarakat desa serta kemampuan potensi desa.²⁷

Dalam suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk atau yang disebut dengan desa memiliki suatu kesatuan masyarakat yang didalam kesatuan tersebut mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa

Desa di Indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa²⁸, Pada Pasal 1 ayat

(2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian

²⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

²⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*

²⁸ Fitri Kurnianingsih, *Pembinaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Desa Di Daerah Pesisir*, Yogyakarta: Samudera Biru, 2022, H.12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Pemerintahan desa dinyatakan yakni; ”Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Secara umum pemerintah merupakan organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-undang di wilayah tertentu.²⁹

Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, dan Lembaga Masyarakat Desa yang di bantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, staf/kepala urusan, dan Kepala dusun.³⁰ Masing-masing bisa mengangkat satu orang staf sesuai dengan kebutuhan.³¹

Dengan demikian bahwa pemerintah desa adalah pemerintahan yang terendah yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri.

3. Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan unsur pembantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 mengatur bahwa perangkat desa terdiri dari secretariat desa, pelaksana wilayah, dan pelaksana teknis.

²⁹ Nurdin Ismail, *Etika Pemerintahan*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017, H. 9.


³⁰ Soekanto, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986, H.22.

³¹ Daulay Rahmat, *Pergolakan Pemikiran Reformasi Birokrasi*, Sleman: Deepublish 2021, h.57.

Mereka diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepala desa. Untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Larangan bagi perangkat desa antara lain merugikan kepentingan umum, melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat desa, menjadi pengurus partai politik, ikut serta dalam kampanye pemilihan umum, dan lain-lain.³² Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi social budaya masyarakat setempat.³³

4. Struktur Pemerintahan Desa



³² Triputro R. Widodo, *Regulasi Desa*, Yogyakarta: deepublish, 2019, h.54.

³³ Rusyan H.A. Tabrani, *Membangun efektifitas kinerja kepala desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, h.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar III.1**(Struktur Pemerintahan Desa Tapung Jaya)**

Pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangannya sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.³⁴

Penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa :

a. Kepala Desa

Kepala desa atau yang biasa disebut dengan kades memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menjalankan roda pemerintahan desa dengan dasar kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Desa)
- 2) Mengajukan suatu rancangan tentang peraturan yang akan diterapkan di suatu desa
- 3) Menetapkan peraturan desa yang sudah disetujui bersama dengan BPD
- 4) Menyusun serta membuat peraturan tentang anggaran pendapatan desa yang selanjutnya akan dibahas dan ditetapkan bersama-sama dengan BPD

³⁴ Nadya Chajjiyah Choirunnisa, *Sesarengan Ambangun Desa*, Surakarta: UNISRI Prees, 2020,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat desa dan juga ekonomi desa
- 6) Pembangunan yang hendak dilakukan di desa, lebih dahulu dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan partisipasi semua warga
- 7) Mewakili desa baik di luar pengadilan atau di dalam pengadilan serta memiliki hak menunjuk kuasa hukum sebagai wakil dirinya, tentunya sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku
- 8) Melakukan kewajiban dan wewenang kepala desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Sekretaris Desa

Tugas pokok dari sekretaris desa antara lain Membantu persiapan kepala desa dan melakukan kegiatan administrasi desa, Menyiapkan bahan untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi dari sekretaris desa antara lain :

- 1) Melaksanakan beraneka macam tugas administrasi dan menyiapkan keperluan kepala desa supaya tugasnya berjalan dengan lancar
- 2) Apabila kepala desa berhalangan untuk melakukan tugasnya, maka sekretaris dapat menggantikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sama halnya apabila kades diberhentikan untuk sementara, maka yang memegang jabatan sementara atau melaksanakan tugas kepala desa untuk sementara adalah sekretaris desa
- 4) Mempersiapkan bantuan dalam melaksanakan penyusunan peraturan desa
- 5) Mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
- 6) Koordinasi tugas-tugas yang dilakukan
- 7) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa.

c. Kaur Keuangan

Kepala urusan keuangan atau yang dikenal dengan kaur keuangan ini tugas pokoknya antara lain membantu tugas sekretaris desa dalam mengelola sumber penghasilan desa, administrasi keuangan desa, persiapan bahan untuk membuat APB desa.

Fungsi Kaur Keuangan yaitu:

- 1) Mengelola administrasi keuangan desa
 - 2) Mempersiapkan bahan untuk menyusun APB desa
- Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh sekretaris desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kaur Umum

Kepala urusan umum atau yang disebut dengan kaur umum ini tugas pokoknya yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugas administrasi umum, kearsipan, tata usaha, inventaris desa, dan menyiapkan segala bahan untuk rapat dan pembuatan laporan;

Fungsi dari Kaur Umum yaitu :

- 1) Pengendalian kearsipan dan surat masuk serta surat keluar
- 2) Mencatat inventaris atau kekayaan desa
- 3) Melakukan tugas administrasi umum
- 4) Menyimpan, menyediakan, dan menyalurkan alat-alat tulis kantor serta bertanggungjawab dalam memelihara dan perbaikan terhadap perabot atau perlengkapan kantor
- 5) Melaksanakan pengelolaan administrasi perangkat desa
- 6) Menyiapkan bahan untuk membuat laporan
- 7) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh sekretaris desa.

e. Kaur Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan atau biasa disingkat Kaur Perencanaan adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan perencanaan desa.

Fungsi dari Kaur Perencanaan yaitu :

- 1) menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
- 2) menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 3) evaluasi program
- 4) melakukan monitoring;
- 5) penyusunan laporan.³⁵

f. Kasi Pemerintahan

Tugas pokok dari kasi pemerintahan antara lain membantu Kepala desa untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketertiban masyarakat suatu desa, persiapan bahan dalam pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan penataan dan kebijakan hukum desa;

Fungsi dari kasi pemerintahan yaitu :

- 1) Melaksanakan administrasi kependudukan
- 2) Mempersiapkan bahan untuk menyusun rancangan peraturan serta keputusan kepala desa
- 3) Melaksanakan administrasi pertanahan

³⁵ <http://keru.desa.id/organisasi/detail?nid=8986>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mencatat monografi desa
- 5) Mempersiapkan bantuan yang bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan dalam pemeritahan di desa dan melakukan penataan kelembagaan masyarakat
- 6) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa. Yang dimaksud dengan Administrasi pemerintahan.

g. Kasi Kesejahteraan

Kasi kesejahteraan memiliki tugas Membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam hal memberdayakan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Fungsi dari Kasi kesejahteraan yaitu:

- 1) Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam program keagamaan
- 2) Mempersipakan bahan yang akan dipakai dalam program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
- 3) Mempersiapkan bahan yang akan dipakai dalam perkembangan kehidupan beragama
- 4) Melakukan tugas lain yang diberikan atau diperintahkan oleh kepala desa.

h. Kasi Pelayanan



Kepala Seksi Pelayanan atau biasa disingkat Kasi Pelayanan Kasi Pelayanan merupakan salah satu unsur pelaksanaan teknis dalam pemerintah desa, yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Fungsi Kasi pelayanan yaitu:

- 1) melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
- 2) meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

i. Kadus

Kepala Dusun adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Fungsi dari Kadus yaitu :

- 1) Melaksanakan koordinasi pembangunan desa, jalannya pemerintahan desa, serta membina masyarakat yang ada di dusun
- 2) Melaksanakan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat dan tugas yang berhubungan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan atau melaksanakan koordinasi perihal masalah pembangunan yang terjadi di desa maupun di dusun.

- 3) Berusaha untuk terus meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong sesama warga dengan kata lain meningkatkan partisipasi masyarakat
- 4) Melakukan usaha dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 5) Melaksanakan beragam fungsi yang lain yang telah dilimpahkan oleh desa.

B. Pengangkatan Perangkat Desa

1. Pengangkatan Perangkat Desa

Pengangkatan perangkat desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat desa melalui ujian tertulis oleh panitia pengangkatan perangkat desa.³⁶

Pengangkatan Perangkat Desa non PNS tiap-tiap daerah memiliki beragam cara. Ada yang menggunakan mekanisme ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Setempat, ada yang menggunakan mekanisme jalur ujian (tes tertulis), Ada juga dengan mekanisme pemilihan langsung. Namun pada

³⁶ Pasal 1 Peraturan Bupati Rokan Hulu No 28 Tahun 2017, *Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat ini, tradisi pengangkatan Perangkat Desa non PNS mengalami pergeseran mekanisme. Beberapa fenomena pengangkatan Perangkat Desa non PNS sebagian besar cenderung tidak lagi ditunjuk oleh Kepala Desa. Pengangkatan mereka cenderung dilakukan oleh (BPD) Badan Perwakilan Desa setempat dengan acuan undang-undang yang telah deresmikan.³⁷

2. Persyaratan Pengangkatan

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal 4 persyaratan pengangkatan perangkat desa yaitu :

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan foto copy akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa; dan

³⁷ http://repository.radenintan.ac.id/2487/1/SKRIPSI_SALMAN.pdf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;³⁸

3. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari ketua, sekretaris dan minimal seorang anggota.
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim.
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama dua bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya dua orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya tujuh hari kerja.
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat merupakan persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.

UIN SUSKA RIAU

³⁸ Pasal 4 Peraturan Bupati Rokan Hulu No 28 Tahun 2017, *Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa.
- h. Dalam hal rekomendasi Camat yang berisikan penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dana penyaringan kembali calon perangkat desa.³⁹

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangkatan Perangkat Desa

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat desa yaitu:

1. Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian NKRI.
2. Perlu adanya pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah Dusun;
3. Perlu adanya yang melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah Dusun;
4. Memperkuat posisi Desa sebagai subyek pembangunan;
5. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;
6. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
7. Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan dan Keputusan Kepala Desa;

³⁹ Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018. h.96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pembantu menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku didesa dan di wilayah Dusun;
9. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi Desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Desa;⁴⁰

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat desa dapat disimpulkan bahwa perangkat desa dibentuk karena untuk mewujudkan desa yang berkualitas dengan adanya pelayan administrasi.

Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan administrative kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar-rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Para perangkat Desa selalu dikonstruksi sebagai “kadus” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat. Para kadus Desa beserta elite Desa lainnya dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga Desa.

Dalam praktiknya antara warga dan Kadus Desa mempunyai hubungan kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan

⁴⁰ http://repository.radenintan.ac.id/2487/1/SKRIPSI_SALMAN.pdf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun ketetangaan, sehingga kedua unsur itu saling menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas urusan privat dan public di Desa sering kabur. Sebagai contoh, warga masyarakat menilai kinerja Kadus Desa tidak menggunakan kriteria modern (transparansi dan akuntabilitas), melainkan memakai kriteria tradisional dalam kerangka hubungan klientelistik, terutama kedekatan kadus dengan warga yang bisa dilihat dari kebiasaan dan kerelaan kadus untuk bekerjasama.⁴¹

Perangkat desa sebagai ujung tombak pemerintahan desa dalam tatanan demokrasi pemerintah desa, dan sebagai pengatur otonomi desa dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi.

⁴¹ Mitah, Toha, Makna. *Pemerintahan, Tujuan, Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan* (Sumber, Widy. Jakarta: 2000) h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, masi belum sepenuhnya sempurna dalam Penjaringan Hasil Pengangkatan Perangkat Desa, namun para aparat pemerintahan desa merasa telah melaksanakan mekanisme pengangkatan perangkat desa telah sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak mengecek kembali dan tidak memberikan edukasi terhadap masyarakat betapa pentingnya ilmu pemerintah itu.
2. Masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan mekanisme pengangkatan perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu yang peneliti temukan di lapangan yaitu kurangnya transparansi didalam melakukan penjaringan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


hasil pengangkatan perangkat desa, kurangnya pengawasan didalam penjaringan perangkat desa, kurang tegasnya Peraturan Bupati No 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, kurangnya rasa keingin tahun masyarakat untuk mengetahui pemerintahan desa, kurang nya inisiatif dari pemerintahan desa dalam penyebaran informasi dan edukasi tentang ilmu pemerintahan terhadap masyarakat, dan kurangnya tingkat kesadaran dari pemuda atau penerus generasi bangsa akan pentingnya ilmu pemerintahan.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang peneliti rangkum, peneliti juga memberikan saran yaitu :

1. Didalam pelaksanaan mekanisme pengangkatan perangkat desa ini saran yang penulis berikan yaitu perlunya kesadaran oleh semua aspek, baik itu dari pemerintah desa maupun dari masyarakat untuk mengsucceskan dan memajukan kepentingan desa agar menjadi desa yang adil dan makmur.
2. Dan untuk pemerintah desa dalam menjalankan dari semua kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan desa agar lebih transparan lagi dalam melakukan penjaringan hasil pengangkatan perangkat desa atau mengsosialisasikan apapun itu kegiatan yang untuk kemajuan desa, dan untuk pemuda atau penerus bangsa ditingkatkan lagi rasa kepedulian terhadap pemerintahan desa.

3. Perlu adanya penegasan didalam Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Ali, *Agama dalam perspektif Sosiologi Antropologi*, (Cirebon, STAIN, 2005)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Garafindo, 2002)
- Djam'in Satrio dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2014)
- file:///C:/Users/H%20P/Downloads/12806-25542-1-SM.pdf (di akses pada tanggal 18 juli 2022)
- Fitri Kurnianingsih, *Pembinaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Desa Di Daerah Pesisir*, (Yogyakarta: Samudera Biru, 2022)
- Guru-guru SMA Provinsi Jawa Timur, *Mereformasi Birokrasi Pendidikan*, (Malang: 2P Publihsr 2021.)
- Hartono, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru, Anafah Publishing, 2011)
- H.A. Tabrani Rusyan, *Membangun efektifitas kinerja kepala desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)
- <https://kbbi.lektur.id/peribadatan> (di akses pada tanggal 18 juli 2022)
- <http://keru.desa.id/organisasi/detail?nid=8986> (di akses pada tanggal 18 juli 2022)
- <http://repo.iain-padangsidempuan.ac.id/269/1/Ali%20Amran.pdf> (di akses pada tanggal 18 juli 2022)
- http://repository.radenintan.ac.id/2487/1/SKRIPSI_SALMAN.pdf di akses pada tanggal 19-04-2021 pukul 20:15
- <https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/> (di akses pada tanggal 18 juli 2022)
- <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-suku-bangsa/> (di akses pada tanggal 18 juli 2022)
- Iis Mardeli, *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Tesis : Magister Ilmu Hukum Atmajaya Yogyakarta, 2014)
- Isma'il Nurdin, *Etika Pemerintahan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Andi, 2017)
- Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018.)
- Matah, Toha, *Makna Pemerintahan, Tujuan, Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan* (Sumber , Widya. Jakarta: 2000)
- Moch. Solekhan, MAP, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Pres, 2014)
- Naya Chajjiyah Choirunnisa, *Sesarengan Ambangun Desa*, (Surakarta: UNISRI Prees, 2020)
- Nimatul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Cetakan Pertama, (Malang : Setara Press, 2015)
- Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013)
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Permata Aksara, 2014)
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, *Tentang Desa*
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, *Tentang Desa*
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, *Tentang Desa*
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*
- Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 pasca amandemen
- Pasal 1 Peraturan Bupati Rokan Hulu No 28 Tahun 2017, *Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu*
- Pasal 3 Peraturan Bupati Rokan Hulu No 28 Tahun 2017, *Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu.*
- Pasal 4 Peraturan Bupati Rokan Hulu No 28 Tahun 2017, *Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu.*
- Pasal 8 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017, *Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu.*
- Pasal 29 Peraturan Bupati Rokan Hulu No 28 Tahun 2017, *Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu*
- Rahmat Daulay, *Pergolakan Pemikiran Reformasi Birokrasi*, (Sleman: Deepublish, 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- R. Widodo Triputro, *Regulasi Desa*, (Yogyakarta: deepublish, 2019)
- Sagu Westiono, Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: CV. Focus Media, 2007)
- Soekanto, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta, UII Press, 1982)
- Suyaningrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi dan Kelurahan*. (Jakarta : Aksara Baru, 1985)
- Ulber Silalahi, *Kepemimpinan Pemerintahan Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019)



DAFTAR PENGISIAN ANGKET

A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang “ Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu)”.

B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Berilah tanda (x) pada jawaban yang dipilih.
2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian
3. Kejujuran sangat diperlukan dalam pengisian angket ini.

C. Identitas Mahasiswa

Nama : Yusuf Aji Purnomo
 Nim : 11720714765
 Fak/Jur : Syariah/Ilmu Hukum UIN Suska Riau

D. Identitas Responden

Nama :
 Alamat :
 Umur :

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANGKET PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah saudara mengetahui mekanisme pengangkatan perangkat desa?
 - a. Tahu
 - b. Tidak tahu
2. Apakah saudara mengetahui adanya pengangkatan perangkat desa?
 - a. Tahu
 - b. Tidak tahu
3. Apakah saudara mengetahui tentang adanya peraturan pengangkatan perangkat desa?
 - a. Tahu
 - b. Tidak tahu

Dokumentasi



© Hak cipta

an Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu)**, yang ditulis oleh

Nama : Yusuf Aji Purnomo
NIM : 11720714765
Jurusan : Ilmu Hukum

ini dimunaqasyah pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 Maret 2023
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2023
TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Sofia Hardani, M.Ag

Pirmanasyah, S.H., M.H

Fidias, S.H., M.H

Dr. H. Abu Samah, SH., MH

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Sebelum *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Yusuf Aji Purnomo
- : yusuf.a.purnomo@gmail.com
- : MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU
- : Dr. H. Maghfirah, MA

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 09 Maret 2023
 An. Pimpinan Redaksi



Musrifah, SH., MH
 NIK. 130217039

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Seluruh karya tulis ini dilarang dicantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak cipta milik UIN Suska Riau
 dilarang untuk disebarluaskan atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/3184/2022

Pekanbaru, 27 April 2022

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: YUSUF AJI PURNOMO
NIM	: 11720714765
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: X (Sepuluh)
Lokasi	: Desa Tapung Jaya

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : **Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu).**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005



Tembusan
Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN TANDUN
DESA TAPUNG JAYA**

© Alamat Jln. Pelita IX Desa Tapung Jaya Kec. Tandun Kode Pos 28454

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 140 / PEM-TJ / 186 / V / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YUSUF AJI PURNOMO
Tempat/ Tgl.Lahir : Ujung Batu, 30-07-1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 11720714765
Alamat : Desa Tapung Jaya Kec.Tandun Kab Rokan Hulu

Orang tersebut diatas adalah benar-benar Penduduk Desa Tapung Jaya yang beralamat di Jl. Pelita 4 RT. 003 RW. 002 Dusun Harapan Maju dan pada saat ini yang bersangkutan **Telah melaksanakan Riset / Penelitian Di Desa Tapung Jaya dengan judul penelitian “Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa di kabupaten rokan hulu Studi Kasus Di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu).**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di : Tapung Jaya
Pada Tanggal : 25 Mei 2022

Kepala Desa Tapung Jaya



H. AHMAD SAID WAHYUDI, S.Pi

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

YUSUF AJI PURNOMO, biasa dipanggil, Yusuf dan Aji. Lahir di Ujung Batu pada tanggal 30 Juli 1999 anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pasangan dari bapak Agus Suyono dan ibu Nur A'ini. Penulis mulai pendidikan TK Tapung Jaya di Desa Tapung Jaya pada tahun 2004 dan SD Negeri 010 Ujung Batu pada tahun 2005 sampai 2011.

Selanjutnya menempuh pendidikan MTSN Negeri 1 Kecamatan Ujung Batu pada tahun 2011 sampai 2014 dan pada tahun 2014 sampai 2017 penulis melanjutkan pendidikan di SMK TARUNA MANDIRI Kota Pekanbaru. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan lanjut ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil prodi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Saat menjadi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum penulis mengikuti berbagai seminar juga pelatihan yang diadakan di kampus dan juga melaksanakan kuliah umum, Pada semester enam penulis melakukan magang sebagai syarat yang dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pengaraian selama empat puluh lima hari dan di semester tujuh, penulis melaksanakan KKN di Desa 1 Tapung Jaya, selama empat puluh lima hari juga. Selanjutnya, pada tahun 2022 penulis memulai melakukan penelitian sosiologis empiris yang judul skripsinya : " Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu)" yang dibimbing oleh Bapak Dr. H. Mughfirah, M.A

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.